

KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
NOMOR : KU.01.01/F.XXII/89/2025

TENTANG

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN,

- MENIMBANG :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Tarif Layanan Instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri/Pimpinan;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan, masing - masing Politeknik Kesehatan dapat menyusun tarif layanan berdasarkan Jurusan dan zonasi;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan, Direktur Badan Layanan Umum Politeknik

44

Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dapat menetapkan Tarif Layanan Badan Layanan Umum;

- d. Bahwa perlu dilakukan penyesuaian Tarif Layanan Akademik;
- e. Bahwa usulan perubahan Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan telah dibahas dan diuji oleh Tim Penilai;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.

MENGINGAT :

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara);
- 3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-undang (UU) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
10. Keputusan Menteri Keuangan No. 500/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 Tentang Penetapan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan;
11. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan RPL pada Pendidikan Tinggi Vokasi;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-14/Pb/2023 Tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan;
13. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/III/6623/2021 tanggal 07 Juni 2021 tentang Penetapan Program Studi dan Jurusan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
14. Peraturan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor: KU.01.01/F.XXII/3215/2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan;

15. Pedoman Penyusunan Uang Kuliah Tunggal Poltekkes Medan Nomor DM.01.04/00/01.01/0432/2021 tanggal 08 Mei 2020.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Tarif Layanan Akademik.

Pasal 3

(1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- b. tarif uang kuliah tunggal program diploma;
- c. tarif uang kuliah tunggal program khusus/alih jenjang/Recognisi Pembelajaran Lampau;
- d. tarif uang kuliah tunggal program kelas internasional;
- e. tarif akademik lainnya.

24

- (2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 4

- (1) Penetapan tarif uang kuliah tunggal program diploma, tarif uang kuliah tunggal program khusus/alih jenjang, dan tarif akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b sampai e mempertimbangkan daya beli, minat, kebutuhan lahan praktik, kurikulum, akreditasi, masa tunggu dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Tarif layanan akademik untuk Politeknik Kesehatan Medan dibagi berdasarkan:
 - a. jurusan dan atau program studi
 - b. zonasi
- (3) Program studi pada jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program studi yang ada di Politeknik Kesehatan Medan sesuai Keputusan Kepala Badan PPSPDM Kesehatan tentang Penetapan program studi dan jurusan pada Politeknik Kesehatan di Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pedoman penyusunan tarif Uang Kuliah Tunggal Poltekkes Medan yang ditetapkan Direktur.

Pasal 5

- (1) Terhadap mahasiswa warga negara asing dapat dikenakan tarif paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp.0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin atau tidak mampu;
 - d. mahasiswa terdampak kondisi kahar;
 - e. mahasiswa yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar; dan/atau
 - f. mahasiswa yang merupakan pegawai tetap ASN aktif di lingkungan Poltekkes Medan.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp.0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum.
- (4) Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibuktikan berupa sertifikat, penunjukan pusat atau dokumen resmi lainnya yang selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan BLU.
- (5) Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari mahasiswa baru program diploma yang diterima dan dikategorikan tidak mampu dikenakan tarif khusus paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari tarif uang kuliah tunggal program diploma sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b.

- (6) Penetapan tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan pada semester berikutnya setelah dilakukan pengumpulan dan verifikasi data mahasiswa.
- (7) Penetapan mahasiswa yang dikategorikan tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) mempertimbangkan daya beli serta azas keadilan dan kepatutan.
- (8) Penetapan mahasiswa berdampak kondisi kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, pandemi dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (9) Penetapan mahasiswa berdampak kondisi kahar pada poin (8) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Medan.
- (10) Penetapan mahasiswa yang merupakan pegawai tetap ASN aktif di lingkungan Poltekkes Medan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f mempertimbangkan biaya UKT prodi, jumlah semester pada standar yang berlaku serta batas usia pegawai.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2025/2026;
- (2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Mahasiswa sebelum Tahun Akademik 2025/2026 berlaku sebagai berikut:
 - a. mahasiswa sampai dengan angkatan tahun akademik 2022/2023 mengacu pada Peraturan Direktur Poltekkes Kemenkes Medan Nomor: KP.04.04/00/02.03/1342.1/2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan;

- b. mahasiswa angkatan tahun akademik 2023/2024 mengacu pada Peraturan Direktur Poltekkes Kemenkes Medan Nomor: KU.01.01/F.XXII/3215/2023 tentang Tarif Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.

Pasal 8

Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Keputusan Direktur ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 14 Januari 2025

Direktur,



Sri Arini Winarti Rinawati

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI Jakarta
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Jakarta
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Kesehatan RI Jakarta
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan PK-BLU Kemenkeu RI Jakarta
6. Arsip

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : \${nomor_naskah}
TANGGAL : \${tanggal_naskah}
TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK
KESEHATAN MEDAN

TENTANG
TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
	a. Sipiennaru Bersama	Per Calon Mahasiswa	125.000
	b. Sipiennaru Jalur Prestasi	Per Calon Mahasiswa	50.000
	c. Sipiennaru Jalur Mandiri	Per Calon Mahasiswa	300.000
	d. Sipiennaru Program Profesi dan Khusus/Alih Jenjang atau Mahasiswa Warga Negara Asing	Per Calon Mahasiswa	500.000
II.	Uang Kuliah Tunggal dan Layanan Akademik Lainnya Untuk Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2025/2026		
	1. Program Studi Diploma III		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	5.600.000
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	5.600.000
	c) Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	5.500.000

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d) Teknologi Laboratorium Medik	Per Mahasiswa/ Semester	5.500.000
	e) Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	5.200.000
	f) Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	5.200.000
	g) Kesehatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	5.200.000
	2. Program Studi Diploma IV		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.400.000
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	6.400.000
	c) Sanitasi	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000
	d) Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000
	3. Program Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Type A1 Sarjana Terapan		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	7.800.000
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	8.000.000
	c) Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	6.500.000
	d) Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	7.800.000
	4. Program Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Type A1 Profesi		

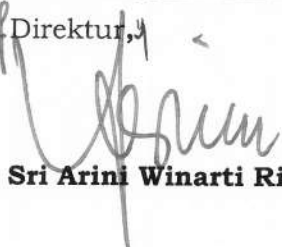
24

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	8.000.000
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000
	5. Program Kelas Internasional		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.500.000
III	Layanan Akademik Lainnya Untuk Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2025/2026		
	1. Cuti Akademik	Per Mahasiswa/ Semester	500.000
	2. Denda Keterlambatan Heregistrasi	Per Mahasiswa/ Periode Bayar	30.000
	3. Cetak Ulang Kartu Mahasiswa	Per Kartu	50.000
IV	Layanan Akademik Lainnya Untuk Alumni dan lainnya		
	1. Penatausahaan Ijazah, Transkrip dan Sertifikat Kompetensi Pengganti	Per Lembar	200.000
	2. Terjemahan Ijazah/Transkrip/ Sertifikat ke Bahasa Inggris	Per Dokumen	150.000

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 14 Januari 2025

Direktur,


Sri Arini Winarti Rinawati